



S A L I N A N

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

MARNO bin KARYONAWI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Selorejo II RT.24 RW.09 Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman Kabupate Magelang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 108/Pdt.P/2017/PA.Mkd mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : BUDIYANTO bin MARNO

Tempat tgl Lahir : Magelang 23 September 1999, Umur (18 tahun, 2 bulan).

Agama : Islam

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 108 /Pdt.P/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD  
Tempat tinggal : Dusun Selorejo II RT.24 RW.09, Desa Ngargoretno  
Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang

dengan calon isterinya :

Nama : PAWIT binti NUR SAFII SABAR  
Tempat tgl lahir : Magelang 04 Mei 2000 Umur ( 17 tahun, 6 bulan )  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SLTP  
Tempat tinggal : Dusun Kalipucung Wetan RT.02 RW.12 Desa Kalirejo  
Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: 028/KUA.11.28/15/PW.01/II/2017 tertanggal 6 November 2017
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan saat ini calon istri telah hamil 2 bulan dan memerlukan pertanggungjawaban dari anak Pemohon. Pemohon sebagai orang tua merasa bertanggung jawab atas perbuatan anak Pemohon karena anak yang akan dilahirkan PAWIT binti NUR SAFII SABAR membutuhkan wali nasab untuk kehidupannya.

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 108 /Pdt.P/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama BUDIYANTO bin MARNO telah bekerja sebagai tukang Kayu dan Petani .
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama BUDIYANTO bin MARNO untuk menikah dengan PAWIT binti NURSAFII SABAR dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 108 /Pdt.P/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda rencana pernikahan anaknya sampai berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai dan ayah calon mempelai wanita sebagai berikut:

1. BUDIYANTO bin MARNO, (calon mempelai pria), tanggal lahir 23 September 1999, Umur (18 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Selorejo II RT.24 RW.09 Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan calon mempelai wanita sudah sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena umur dirinya (anak Pemohon) belum 19 tahun;
- Bahwa ia beserta Pemohon telah melamar calon mempelai wanita kepada orang tuanya dan lamaran sudah diterima dengan baik;
- Bahwa antara dirinya dengan calon mempelai wanita adalah orang lain sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (stau juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya sudah siap dan mantap menikah dengan wanita tersebut;

2. PAWIT binti NUR SAFII SABAR, (calon mempelai wanita), tanggal lahir 04 Mei 2000, Umur (17 tahun, 6 bulan), agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kalipucung Wetan RT.02 RW 12 Desa Kalirejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 108 /Pdt.P/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sebagai calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan calon suami sudah sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa orang tuanya maupun walinya sudah menerima lamaran dengan baik;
- Bahwa ia sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon mempelai pria dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara dirinya dengan calon mempelai pria adalah orang lain sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dirinya sudah siap dan mantap menikah dengan laki-laki tersebut;

3. NURSAFII SABAR (Ayah calon mempelai wanita), Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selorejo II RT.24 RW.09 Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;

- Bahwa ia adalah ayah calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena mengajukan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur 19 tahun dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon bersama anaknya sudah datang melamar dan lamarannya telah diterima dan anaknya juga menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon mempelai pria dan wanita adalah orang lain sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia sanggup membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan : 33081/SKT/20171019/00064 tanggal 19 Oktober 2017 atas nama MARNO yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.1);

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 108 /Pdt.P/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor : 481/21/92 tanggal 07 Desember 1992, bermaterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.2);
3. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 028/Kua.11.08/15/pw.01/ 11/2017 tanggal 06 Nopember 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, bermaterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUDIYANTO Nomor : 20489/TP/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PAWIT Nomor : 413377/TP/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 330812402072947 tanggal 23 Desember 2010 atas nama NUR SAFII SABAR yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Salaman an. Bupati Magelang, bermaterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama BUDIYANTO bin MARNO dengan PAWIT

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 108 /Pdt.P/2017/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti NUR SAFII SABAR, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan ayah calon isteri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti bahwa Pemohon bernama MARNO bin KARYONAWI, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa seorang anak yang lahir pada tanggal 23 September tahun 1999 adalah anak Pemohon bernama BUDIYANTO bin MARNO yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) kurang umur (belum mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon beserta ayahnya dan bukti-bukti Pemohon, terbukti

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 108 /Pdt.P/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan Syara' untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keduanya telah melakukan hubungan seksual sampai calon mempelai wanita telah hamil 2 bulan, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar agama maupun kemandirian berkelanjutan maka pernikahan mereka mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak (BUDIYANTO bin MARNO) dengan calon istrinya (PAWIT binti NURSAFII SABAR) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 108 /Pdt.P/2017/PA.Mkd





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama BUDIYANTO bin MARNO untuk menikah dengan PAWIT binti NURSAFII SABAR di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta BURHANUDDIN, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota  
ttd.

Hakim Anggota  
ttd.

Dra. NUR IMMAWATI

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO  
PUTRO,M.H.

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 108 /Pdt.P/2017/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti  
ttd.

BURHANUDDIN, S.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	90.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,-

Mungkid, 7 Desember 2017

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 108 /Pdt.P/2017/PA.Mkd